



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH X**

Jalan Khatib Sulaiman Padang  
Telepon. 0751-7056737 Fax : 0751-7056737  
Laman : [dikti10.nstekdikti.go.id](http://dikti10.nstekdikti.go.id) E-mail : [info.dikti10@nstekdikti.go.id](mailto:info.dikti10@nstekdikti.go.id)


KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 1724/L10/KP.10.01/SK/2019  
TENTANG  
JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X

- Menimbang a. Bahwa dengan surat penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X Nomor : 1723/L10/KK.01.00/DUPAK/2019 tanggal 31 Oktober 2019, Saudara **Ns. Raja Fitriana Lestari, S.Kep, M.Kep** mendapat penetapan Angka Kredit untuk diangkat dalam jabatan **Lektor** pada **Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah**;
- b. Bahwa yang bersangkutan dengan surat tersebut diatas, telah benar-benar melaksanakan tugas dan fungsinya dalam jabatan sehingga perlu diberikan tunjangan fungsional tertentu dibidang Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 tahun 2005;  
2. Undang - Undang Nomor 5 tahun 2014;  
3. Undang - Undang Nomor 12 tahun 2012;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000;  
6. Peraturan MENPAN R-B Nomor 17 jo 46 Tahun 2013;  
7. Permendikbud Nomor 92 Tahun 2013;
- Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala BKN No. 4/VIII/PB/2014 dan No. 24 tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional dosen dan angka kredit;
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN**
- Pertama : Terhitung mulai tanggal **1 November 2019** mengangkat:  
Nama : **Ns. Raja Fitriana Lestari, S.Kep, M.Kep**  
Unit kerja : **Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah**  
Jabatan, angka kredit : **Lektor (200 kum)**  
Lebihn angka kredit : **8.38 kum**  
a Melaksanakan pendidikan / pengajaran : **5.31 kum**  
b Melaksanakan penelitian : **3.07 kum**
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional Dosen menurut yang ditetapkan oleh Yayasan

- Ketiga Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya
- Keempat Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diundahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 31 Oktober 2019  
KEPALA 4



**HERRI**  
NIP 196312151990011001

TEMBUSAN

- 1 Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru
- 2 Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH X**

Jalan Khatib Sulaiman, Padang  
Telepon 0751 7056737 Fax 0751 7056737

Laman: [dikti10.nstekdikti.go.id](http://dikti10.nstekdikti.go.id) E-mail: [info.dikti10@nstekdikti.go.id](mailto:info.dikti10@nstekdikti.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 1723/L10/KK 01.00/DUPAK/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN**


**MASA PENILAIAN : TGL. 1 Desember 2015 s/d 31 Oktober 2019**

NO		KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama	<b>Na.Raja Fitriana Lestari, S.Kep, M.Kep</b>					
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan					
3.	NIP / NIDN / NIDK	- / 1018078201 / -					
4.	Tempat dan tanggal lahir	Lubuk Jambi, 18 Juli 1982					
5.	Jenis Kelamin	Perempuan					
6.	Pendidikan tertinggi	Magister					
7.	Jabatan fungsional terakhir/ tmt	Asisten Ahli (150 Kum) / 1 Desember 2015					
8.	Fakultas/ Program studi	- / Profesi Ners					
9.	Masa kerja jabatan	Lama	3 Tahun 0 Bulan				
		Baru	6 Tahun 11 Bulan				
10.	Jenis pendidikan yang dibina	Akademik					
11.	Unit kerja	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah					
PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah	Digunakan	Lebih	
I	Unsur utama						
	a.	Memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran	60	29.88	89.88	84.57	5.31
	b.	Melaksanakan penelitian	37.5	19	56.5	53.43	3.07
	c.	Melaksanakan pengabdian pada masyarakat	22.5	4.5	27	27	
Jumlah			120	53.38	173.38	165	
II	Unsur penunjang melaksanakan penunjang tugas pokok dosen		30	5	35	35	
Jumlah			30	5	35	35	
Jumlah unsur utama dan unsur penunjang			150	58.38	208.38	200	8.38



III. Dapat diangkat dalam jabatan fungsional Dosen **Lektor (200 Kum)**,  
terhitung mulai tanggal **1 November 2019**  
Dalam mata kuliah : 1. Blok 3.1 (Methodology Research)  
2. Blok 2.4 (Fluid and Electrolyte)

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 31 Oktober 2019  
KEPALA,



**HERRI**  
NIP 196312151990011001